

LAMPIRAN 1: SURAT EDARAN DEWAN MASJID



الجلس المركزي للمساجد في اندونيسيا
PIMPINAN PUSAT DEWAN MASJID INDONESIA
THE CENTRAL BOARD OF THE INDONESIAN COUNCIL OF MOSQUES

Nomor : 104/PP-DMI/A/V/2020

Jakarta, 30 Mei 2020 M
07 Syawwal 1441 H

Perihal : EDARAN KE-III Masjid dan Jama'ah
dalam The New Normal

Kepada

**Yth. Seluruh Jajaran Pimpinan Wilayah, Daerah,
Kecamatan, Ranting DMI, dan DKM/Ta'mir Seluruh Indonesia**



Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Memperhatikan SURAT EDARAN Menteri Agama, No. SE. 15/2020, dan Fatwa MUI No. 14/2020 yang semuanya menyangkut pelaksanaan peribadatan di masa pandemic Covid-19, maka **Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia (PP DMI)** menyeru seluruh jajaran Pimpinan Wilayah, Daerah, Cabang, Ranting, dan DKM/Takmir masjid seluruh Indonesia sebagai berikut :

1. Membuka masjid untuk jamaah baik shalat wajib lima waktu maupun jum'atan dengan tetap mengikuti perkembangan informasi penularan Covid-19 di daerah setempat.
2. Untuk menjaga keselamatan jamaah, masjid harus memberlakukan protokol cegah tangkal Covid-19 di antaranya: JAGA JARAK minimal 1 meter antar-jamaah, kenakan masker dari rumah, bawa sajadah atau saputangan sendiri, atau kelengkapan lain yang diperlukan.
3. Gulung karpet, disiplin membersihkan lantai Masjid atau Mushalla dengan karbol dan *disinfectant*, serta menyiapkan *hand-sanitizer* atau sabun.
4. Memanfaatkan pengeras suara masjid sebagai media siar yang efektif untuk informasi penting dan bersifat darurat terkait cegah-tangkal Covid-19.
5. Menampung zakat, infaq, dan shadaqah masyarakat baik uang *lump sum* ataupun sembako serta mendayagunakannya semaksimal mungkin untuk peningkatan imunitas kesehatan jamaah baik vitamin C dan E maupun pangan/bahan pangan bergizi lainnya.
6. Siagakan masjid sebagai Pos Reaksi Cepat (PRC) jika terdapat jamaah tertular Covid-19.
7. Cipta Kondisi Masjid sebagai tempat aman yang steril dari Covid-19 dengan memperkuat motto DMI "*Memakmurkan dan Dimakmurkan Masjid*".
8. Karena ketentuan JAGA JARAK minimal 1 meter, maka daya tampung masjid hanya tinggal 40% dari kapasitas normal sebelumnya. Karenanya, untuk memenuhi kebutuhan jama'ah dan dengan mempedomani tujuan syari'at (*maqashidus-syari'ah*) pelaksanaan shalat Jum'at diatur sebagai berikut:
 - a. Di samping di masjid-masjid, juga di mushalla-mushalla dan tempat-tempat umum.
 - b. Bagi daerah-daerah yang padat penduduk, dilaksanakan shalat Juma'at 2 (dua) gelombang.
9. Jama'ah yang sedang sakit batuk, demam, sesak nafas dan mengalami gejala flu agar melaksanakan shalat di rumah hingga dinyatakan sembuh.

Demikian maklumat ini disampaikan untuk dilaksanakan bersama-sama.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

PIMPINAN PUSAT DEWAN MASJID INDONESIA

Ketua Umum

H.M. Jusuf Kalla

Sekretaris Jenderal



H. Imam Addaruqutni

OFFICE :

LAMPIRAN 2: SURAT EDARAN PP MUHAMMADIYAH



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

EDARAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 05/EDR/I.0/E/2020
TENTANG
TUNTUNAN DAN PANDUAN MENGHADAPI PANDEMI DAN DAMPAK COVID-19

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Assalamu 'alaikum wr., wb.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah setelah mempertimbangkan hal-hal berikut:

- Menurut para dokter, ahli epidemiologi, dan virologi, dari sudut kesehatan Indonesia masih dalam masa darurat Covid-19, ditandai terjadinya fluktuasi kasus setiap waktu. Meskipun demikian, sesuai laporan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 terdapat beberapa daerah yang dinyatakan aman dari Covid-19. Ini semua merupakan rahmat Allah SWT dan hasil usaha Pemerintah dan masyarakat, termasuk warga Muhammadiyah yang bekerja tulus ikhlas membantu mengatasi pandemi Covid-19.
- Akibat dari pandemi Covid-19, Indonesia mengalami masalah ekonomi dan sosial yang berat. Masalah ekonomi telah menimbulkan banyak anggota masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Selain itu terjadi dampak sosial seperti depresi, produktivitas yang rendah dan masalah sosial lainnya.
- Dalam kehidupan masyarakat, agama sangat diperlukan sebagai pemandu perilaku dan memberikan ketenangan jiwa. Masyarakat memerlukan rujukan dan panduan agama dalam hubungannya dengan pelaksanaan ibadah *mahdah* maupun muamalah.

Sehubungan dengan keadaan tersebut, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan tuntunan dan panduan sebagai berikut:

- Umat Islam pada umumnya dan warga Muhammadiyah pada khususnya hendaknya senantiasa melaksanakan ibadah sesuai dengan Syariat Islam berdasarkan dalil-dalil yang *maqbulah*/makbul disertai fungsi ibadah yang semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT dan ihsan dalam kehidupan.
- Di daerah yang dinyatakan belum aman (zona merah), ibadah sunah dan fardu hendaknya dilaksanakan di rumah.
- Di daerah yang aman (zona hijau), salat sunah hendaknya dilaksanakan di rumah. Shalat fardu kifayah sebaiknya dilaksanakan di rumah apabila syarat fardu kifayah di masjid telah terpenuhi. Salat Jumat dapat dilaksanakan di masjid, musala, atau tempat lain yang memungkinkan. Pelaksanaan salat di masjid/musala semaksimal mungkin mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh *Muhammadiyah Covid-19 Command Center* (MCCC) atau Pemerintah setempat. Untuk memberikan kesempatan masyarakat yang hendak memunaikan ibadah salat Jumat, pelaksanaan salat Jumat dengan protokol pencegahan Covid-19 dapat dilaksanakan lebih dari satu rombongan/sif atau diperbanyak tempatnya dengan memanfaatkan gedung/ruangan selain masjid/musala yang memenuhi syarat tempat salat.
- Pernyataan status aman (hijau) atau darurat (merah) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Perlu diketahui bahwa status zona bisa berubah setiap saat, oleh karena itu warga Muhammadiyah agar selalu mengikuti perkembangan keadaan sehingga ketika ada perubahan status bisa melakukan tindakan yang diperlukan.
- Umat Islam pada umumnya dan warga Muhammadiyah pada khususnya hendaknya tetap waspada disertai ikhtiar untuk mengatasi berbagai masalah pandemi Covid-19 baik kesehatan, sosial, maupun ekonomi. Bersikap berdasarkan agama (*dīniyyah*) sesuai manhaj Tarjih dan ilmu pengetahuan (ilmiah) tetap diutamakan. Dalam beribadah hendaknya tetap mengutamakan pertimbangan kesehatan, kemaslahatan, keselamatan, dan keamanan sesuai *maqāsid al-syar'ah* untuk menghindari mafsadat dan mengurangi penularan Covid-19.
- Tuntunan Ibadah dan Panduan Pembinaan Keagamaan-Peribadatan Jamaah Muhammadiyah dalam Masa Pandemi Wabah Covid-19 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Edaran ini.

Semoga Allah SWT memberikan perlindungan kepada bangsa Indonesia dengan Rahman dan Rahim-Nya.

Nashrun min-Allah wa fathum qarib.

Wassalamu 'alaikum wr., wb.

Yogyakarta, 12 Syawal 1441 H

04 Juni 2020 M

Ketua Umum,

Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.
NBM. 545549



Sekretaris Umum,

Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed.
NBM. 750178

Lampiran 1
Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Nomor 05/L.0/E/2020
Tanggal 12 Syawal 1441 H/04 Juni 2020 M

TUNTUNAN IBADAH (LANJUTAN) PADA MASA PANDEMI COVID-19

A. Hukum Salat dengan Saf Berjarak

Meluruskan maupun merapatkan saf adalah bagian dari kesempurnaan salat. Oleh karena itu, merapatkan saf sangat dianjurkan dalam kondisi salat yang normal dan tanpa ada bahaya atau kedaruratan yang mengancam. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ.. وَأَقِيمُوا الصَّفَّ فِي الصَّلَاةِ ،
فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ [رواه البخاري].

Dari Abū Hurairah [diriwayatkan] bahwa Nabi saw bersabda: ... dan tegakkanlah saf dalam salat karena tegaknya saf termasuk dari bagusnya salat [HR. al-Bukhārī].

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ
مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ [رواه البخاري].

Dari Anas [diriwayatkan] dari Nabi saw, beliau bersabda: luruskanlah saf-saf kalian karena sesungguhnya lurusnya saf termasuk dari tegaknya salat [HR. al-Bukhārī].

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ
تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ [رواه مسلم].

Dari Anas bin Mālik (diriwayatkan) ia berkata, Rasulullah saw bersabda: Luruskanlah saf-saf kalian karena sungguh lurusnya saf-saf merupakan bagian dari kesempurnaan salat [HR. Muslim].

عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ
فَيَقُولُ تَرَاصُّوْا وَاعْتَدِلُوا فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَّرَاءِ ظَهْرِي [رواه احمد].

Dari Anas [diriwayatkan] adalah Rasulullah saw menghadap kepada kami sebelum takbiratul ihram lalu bersabda: rapatkanlah dan luruskanlah karena sesungguhnya aku (dapat) melihat kalian dari belakangku [HR. Ahmad].

Adapun dalam kondisi belum normal di mana sesungguhnya masih belum terbebas dari ancaman wabah Covid-19, perenggangan jarak saf dapat dilakukan demi menjaga diri dari bahaya. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah,

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ [رواه ابن ماجه].

Tidak boleh berbuat mudarat dan menimbulkan mudarat [HR. Ibnu Mājah].

Dalam kondisi seperti ini, perenggangan jarak tidak menghilangkan nilai (pahala) dan kesempurnaan salat berjemaah, karena wabah Covid-19 merupakan uzur *syar'ī* yang membolehkan pelaksanaan ibadah secara tidak normal. Hal ini selaras dengan spirit hadis Nabi saw,

إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ، أَوْ سَافَرَ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا [رواه البخاري].

Jika seorang hamba jatuh sakit atau pergi safar, maka pahalanya akan dicatat seolah-olah ia sedang tidak safar dan dalam kondisi sehat [HR. al-Bukhārī].

Ibnu Hajar al-'Asqalānī menjelaskan bahwa makna hadis ini ialah jika seseorang saat tidak bepergian jauh atau saat sehat biasa mengerjakan suatu amalan, kemudian saat ada uzur ia mengambil rukhsah atau meninggalkan sebagian amalan yang biasa dikerjakannya, sementara dalam hati ia bertekad andai saja bukan karena uzur ini, niscaya tetap akan ia kerjakan, maka ia dicatat tetap memperoleh pahala amal tadi meskipun sebenarnya ia tidak melakukannya.

Jadi, perenggangan saf atau pembuatan jarak antara jemaah satu dengan yang lain dalam salat berjemaah di masjid atau musala dalam kondisi seperti sekarang ini boleh dilakukan.

B. Hukum Salat Bermasker

Pada dasarnya mendirikan salat dalam keadaan tertutup wajah tidaklah dianjurkan. Hal ini sesuai dengan hadis berikut,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاذًا فِي الصَّلَاةِ [رواه ابن ماجه].

Dari Abū Hurairah (diriwayatkan), ia berkata: Rasulullah melarang seseorang menutup mulutnya di dalam salat [HR. Ibnu Mājah].

Dalam rangkaian sanad hadis ini terdapat rawi bernama al-Ḥasan Ibn Zakwān yang diperselisihkan kemakbulan riwayatnya oleh para kritikus hadis. Sebagian lebih banyak menganggapnya rawi yang daif karena sering melakukan kekeliruan, melakukan *tadlīs* dan dalam riwayat hadis ini menggunakan formula *'an'annah* ('dari'). Sebagian lain menganggap hadisnya hasan dengan alasan Yahyā Ibn Sa'īd, ahli hadis terpercaya, meriwayatkan hadisnya [*Mīzān al-Itidāl*, II: 236-237, nomor 1847].

Dalam hadis ini terdapat larangan menutup sebagian wajah, namun, seandainya hadis ini dipandang makbajarul sesuai pendapat yang menyatakannya hasan, larangan tersebut tidak sampai pada hukum haram. Hal ini ditunjukkan

oleh Ibnu Majah sendiri yang meletakkan hadis tersebut pada bab *Mā Yukrahu fī as-Ṣalāh* (hal-hal yang tidak disukai [makruh] dalam salat). Selain itu, larangan dalam hadis ini pun tidak berlaku umum karena memiliki sebab yang khusus, yaitu agar tidak menyerupai kaum Majusi di dalam beribadah sebagaimana yang diinformasikan dalam kitab *Syarḥ Sunan Abī Dāwūd* karya Badr ad-Dīn al-‘Aini.

Oleh karena itu, menutup sebagian wajah dengan masker ketika salat berjemaah di masjid atau musala dalam keadaan belum bebas dari pandemi Covid-19 seperti sekarang ini tidak termasuk dalam larangan di atas dan tidak merusak keabsahan salat. Apalagi pada masa ancaman wabah seperti sekarang ini, masker merupakan salah satu alat pelindung diri yang sangat dianjurkan dipakai ketika berada di luar rumah, termasuk ketika harus ke masjid atau musala untuk salat berjemaah. Dengan demikian, masker telah menjadi suatu kebutuhan (*al-ḥājah*) mendasar yang mendesak untuk dipenuhi. Hal ini selaras dengan kaidah fikih,

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ

Adanya suatu kebutuhan menempati kondisi kedaruratan.

C. Hukum Penyelenggaraan Salat Jumat Secara Sif.

Pelaksanaan salat Jumat, sebagaimana salat wajib yang lain, sesungguhnya diutamakan untuk dikerjakan pada awal waktu. Oleh karenanya apabila salat Jumat dilaksanakan dua kali atau lebih, maka yang demikian itu dapat menyebabkan rombongan kedua dan seterusnya tidak mendapatkan keutamaan salat pada awal waktu. Padahal Rasulullah saw sangat menekankan umatnya agar melaksanakan salat pada awal waktu, sebagaimana hadis berikut,

قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ عَيْزَارٍ أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ يَقُولُ أَخْبَرَنَا صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا قَالَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ بَرُّ الْوَالِدَيْنِ قَالَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ [رواه البخاري و مسلم].

Al-Walīd bin ‘Aizār berkata, dia (Syu’bah) telah mengabarkan kepadaku, ia berkata: Aku mendengar Abū ‘Amr asy-Syaibānī berkata, pemilik rumah ini telah mengabarkan kepada kami, dan dia menunjuk dengan tangannya ke arah rumah Abdullah (Ibnu Mas‘ūd). Ia (Abdullah Ibnu Mas‘ūd) berkata: Aku pernah bertanya kepada Nabi saw., amal apakah yang paling disukai Allah? Beliau menjawab: Salat pada waktunya. Ia (Abdullah Ibnu Mas‘ūd) berkata: Lalu apa? Beliau menjawab: Berbakti kepada kedua orang tua. Ia (Abdullah Ibnu Mas‘ūd) berkata: Lalu apa? Beliau menjawab: Berjihad di jalan Allah [HR. al-Bukhārī dan Muslim].

Selain itu, pada salat Jumat juga terdapat keutamaan bagi orang yang datang lebih awal. Hal ini disebutkan dalam hadis berikut,

مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَهُ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقْرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّلَاثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ [رواه البخاري].

Barangsiapa yang mandi janabah pada hari Jumat kemudian berangkat (ke tempat salat Jumat) maka seakan-akan dia berkorban satu ekor unta, dan barangsiapa yang berangkat pada waktu kedua maka seakan-akan dia berkorban satu ekor sapi, dan barangsiapa yang berangkat pada waktu ketiga maka seakan-akan dia berkorban satu ekor domba yang bertanduk, dan barangsiapa yang berangkat pada waktu keempat maka seakan-akan dia berkorban satu ekor ayam dan barangsiapa yang berangkat pada waktu kelima maka seakan-akan dia berkorban satu butir telur. Apabila imam telah keluar (untuk berkhotbah), malaikat hadir mendengarkan khotbahnya [HR. al-Bukhārī].

Di saat pandemi Covid-19 ini melanda dunia, di mana kita diharuskan untuk melakukan apa yang disebut sebagai *social distancing/physical distancing*, maka bagi masjid yang hendak menyelenggarakan ibadah salat Jumat dapat dilaksanakan secara bergantian dalam dua sesi/sif atau lebih, yang penting masih dalam waktu salat Zuhur/Jumat. Hal ini untuk memberi kepastian terlaksananya protokol kesehatan dengan baik dalam salat Jumat, yaitu menjaga jarak antar jemaah satu dengan yang lain dan jemaah tidak melebihi kapasitas ruangan tempat salat Jumat yang sudah dibatasi.

Adanya pandemi Covid-19 merupakan uzur *syar'ī* dibolehkannya melakukan ibadah-ibadah tertentu secara tidak normal, termasuk pelaksanaan salat Jumat secara bergantian dalam beberapa sesi atau sif ini.

Kebolehan pelaksanaan salat Jumat secara bergantian juga dilandaskan kepada asas kemampuan dalam menjalankan agama, sebagaimana firman Allah dalam surah at-Tagābūn (64) ayat 16 dan hadis Nabi saw berikut:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

Bertakwalah kepada Allah menurut kesanggupanmu.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ... وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ [متفق عليه].

Dari Abū Hurairah, dari Nabi saw (diriwayatkan bahwa) beliau bersabda: ... dan jika aku perintahkan kamu melakukan sesuatu, kerjakanlah sejauh kemampuanmu [Hadis muttafaq 'alaih].

Juga hadis Nabi saw,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ [رواه البخاري ومسلم].

Dari Abū Hurairah r.a., dari Nabi saw [diriwayatkan bahwa] beliau bersabda: Apabila panas sangat terik, tundalah salat hingga lebih teduh. Sesungguhnya teriknya panas itu adalah pancaran panasnya Jahanam [HR al-Bukhārī dan Muslim].

Dalam hadis ini diberi rukhsah untuk menunda seluruh jemaah salat karena adanya uzur *syar'ī*, yaitu teriknya panas matahari yang menimbulkan *masyaqqah*. Salat yang ditunda dalam hadis ini, berdasarkan *qarinah* teriknya panas, adalah salat di tengah hari, yaitu Zuhur dan juga Jumat yang waktunya sama. Apabila seluruh jemaah boleh ditunda salatnya karena *masyaqqah*, maka menunda sebagian jemaah tentu juga dibolehkan karena adanya *masyaqqah*. Artinya sebagian jemaah salat di awal waktu, sebagian lain ditunda lebih kemudian karena *masyaqqah*, tentu tetap sesuai waktunya dan mendapatkan pahala yang sama.

D. Hukum Penyelenggaraan Salat Jumat di selain Masjid

Di masa pandemi ini, penyelenggaraan salat di masjid diharuskan memenuhi protokol kesehatan yang ketat, di antaranya adalah mengatur jarak saf. Hal itu mengakibatkan daya tampung masjid berkurang. Timbul pertanyaan di masyarakat, bolehkah mengerjakan salat Jumat di luar masjid atau di lokasi lain selain masjid?

Pada prinsipnya salat Jumat idealnya dikerjakan di masjid. Namun demikian, apabila ada keperluan yang mendesak maka salat Jumat dapat dilaksanakan tidak hanya di masjid, tetapi boleh di lokasi lain, seperti di musala, langgar, tanah lapang, halaman, gedung pertemuan, rumah, ruangan kosong yang telah dipersiapkan untuk tempat ibadah atau tempat-tempat luas lain yang layak. Hal ini didasari oleh beberapa alasan. Pertama, lafal perintah salat Jumat yang bersifat umum tanpa mensyaratkan salat hanya di satu tempat. Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Jumu'ah (62) ayat 9,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۗ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ .

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Kedua, pengertian dari kata “masjid” yang secara etimologi memiliki arti tempat sujud. Dengan demikian, kata “masjid” pada hakikatnya tidak terbatas pada masjid yang berupa bangunan yang khusus untuk salat semata, tetapi di tempat manapun yang dapat dilakukan salat (sujud) maka dapat difungsikan sebagai masjid. Dalam sebuah hadis disebutkan,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْحَمَّامَ وَالْمَقْبَرَةَ [رواه الحاكم].

Dari Abī Sa’id al-Khudrī (diriwayatkan) ia berkata, Rasulullah saw bersabda: Bumi ini semuanya merupakan masjid (tempat sujud untuk salat) kecuali jamban dan kuburan [HR. al-Hākim].

Ketiga, perluasan makna atas lafal “masjid” di atas diperkuat oleh perbuatan sahabat Muṣ’ab bin ‘Umair tatkala menjadi utusan Rasulullah ke Madinah setelah *Bai’at al-‘Aqabah*. Dalam keterangan yang dimukilkan oleh Ibnu Sa’ad dalam kitabnya *Ṭabaqāt al-Kubrā*, disebutkan Muṣ’ab pernah mendirikan salat Jumat berjemaah di rumah Sa’ad bin Khaīsamah,

... فَكَتَبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُهُ أَنْ يُجْمَعَ بِهِمْ. فَأَذِنَ لَهُ وَكَتَبَ إِلَيْهِ: انْظُرْ مِنَ الْيَوْمِ الَّذِي يَجْهَرُ فِيهِ الْيَهُودُ لِسَبِّهِمْ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَازْدِلْفْ إِلَى اللَّهِ فِيهِ بِرُكْعَتَيْنِ وَاخْطُبْ فِيهِمْ. فَجَمَعَ بِهِمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ فِي دَارِ سَعْدِ بْنِ خَيْثَمَةَ وَهُمْ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا. فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ جَمَعَ فِي الْإِسْلَامِ جُمُعَةً.

...Muṣ’ab kemudian menuliskan surat kepada Rasulullah untuk meminta izin kepada beliau agar bisa mengumpulkan kaum Anshar yang telah masuk Islam untuk mendirikan salat. Rasulullah pun mengizinkannya dan menuliskan perintah untuk Muṣ’ab: cermatilah bagaimana persiapan kaum Yahudi untuk beribadah Sabat. Tatkala matahari tergelincir (masuk waktu zuhur) bersegeralah engkau menunaikan salat Jumat menghadap Allah dan berkhotbahlah. Maka Muṣ’ab mengumpulkan para kaum Anshar di rumah Sa’ad bin Khaīsamah sebanyak dua belas orang dan itulah salat Jumat pertama kali yang didirikan di Madinah [Ibn Sa’ad, III: 110].

Keempat, salat Jumat yang dilaksanakan di masjid dalam keadaan seperti sekarang ini dapat menimbulkan kesulitan karena dituntut adanya pengetatan protokol kesehatan, antara lain pembatasan jumlah jemaah akibat dari perenggangan saf. Sementara itu, salah satu sifat agama Islam adalah selalu menghindarkan dari kesulitan dan kesempitan. Dalam surah al-Hajj (22) ayat 78 disebutkan,

...وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ...

...Dia (Allah) sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan...

Tercatat dalam sejarah bahwa memindahkan lokasi salat hakikatnya pernah diperbolehkan oleh Rasulullah kepada seorang sahabat bernama *‘Ibān* yang meminta izin khusus kepada Nabi saw untuk menjadi imam di rumahnya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī,

عن عِثْبَانَ بْنِ مَالِكِ الْأَنْصَارِيِّ، ثُمَّ أَحَدَ بَنِي سَالِمٍ، قَالَ: كُنْتُ أَصَلِّي لِقَوْمِي بَنِي سَالِمٍ، فَاتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: إِنِّي أَنْكَرْتُ بَصْرِي، وَإِنَّ السُّبُولَ تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَسْجِدِ قَوْمِي، فَلَوَدِدْتُ أَنَّكَ جِئْتَ، فَصَلَّيْتَ فِي بَيْتِي مَكَانًا حَتَّى آتَّخِذَهُ مَسْجِدًا، فَقَالَ أَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَعَدَا عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ مَعَهُ بَعْدَ مَا اشْتَدَّ النَّهَارُ، فَاسْتَأْذَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَذِنْتُ لَهُ، فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى قَالَ: أَيُّنَ تُحِبُّ أَنْ أَصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ؟، فَأَشَارَ إِلَيْهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي أَحَبَّ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ، فَقَامَ، فَصَفَّقْنَا خَلْفَهُ، ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ [رواه البخاري].

Dari 'Itbān bin Mālik al-Anṣārī, dia berkata, saya menjadi imam salat kaum saya, Banī Sālim. Lalu saya temui Nabi saw, saya tanyakan kepada beliau, saya tidak bisa terima penglihatan saya, sementara banjir menghalangi rumah saya dengan masjid kaum saya, sungguh saya ingin sekali engkau datang ke rumah saya, engkau tunaikan salat di rumah saya di tempat yang akan saya jadikan sebagai masjid. Nabi saw menjawab, insya Allah saya datang. Pagi menjelang siang yang memanas Nabi saw bersama Abu Bakar menemui saya. Nabi saw mohon izin masuk dan saya berikan izin. Beliau tidak duduk sampai berkata, di mana engkau ingin saya tunaikan salat di rumahmu? Kepada beliau saya tunjukkan tempat yang saya ingin beliau salat. Lalu Rasulullah saw berdiri untuk salat. Kami berbaris di belakangnya. Beliau tutup salat dengan salam. Kami pun membaca salam [HR. al-Bukhārī].

Berdasarkan hadis di atas, dapat diketahui bahwa alasan 'Itbān meminta keringanan adalah karena adanya kesulitan yaitu gangguan mata dan adanya hujan yang menyebabkan banjir. Sementara ancaman pandemi Covid-19 tidak lebih ringan daripada alasan yang dikemukakan oleh 'Itbān dan direstui oleh Rasulullah saw.

Dengan demikian, menambah lokasi pelaksanaan salat Jumat di selain masjid seperti musala, langgar, tanah lapang, halaman, gedung pertemuan, rumah, ruangan kosong yang telah dipersiapkan untuk tempat ibadah atau tempat-tempat luas lain merupakan hal yang diperbolehkan dikarenakan adanya kemaslahatan (*al-hājah*) yang menuntutnya dan adanya *masyaqqah* melaksanakannya di tempat terpadu yang biasa dilakukan.

Ketika tingkat bahaya pandemi Covid-19 ini telah dinyatakan mengalami penurunan di beberapa daerah oleh pihak yang memiliki otoritas, maka kegiatan ibadah berjemaah pun dapat dilakukan kembali meskipun dengan menerapkan serangkaian protokol kesehatan yang ketat sebagai bentuk kehati-hatian dan tetap berupaya mencegah penyebaran wabah Covid-19. Hal ini selaras dengan kaidah-kaidah fikih,

الضَّرُورَةُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

Kemudahan dibatasi sesuai dengan kadarnya [Al-Asybah wa al-Nazā'ir oleh al-Suyūfī, h. 84].

إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ وَإِذَا اتَّسَعَ ضَاقَ

Segala sesuatu, jika sempit maka menjadi luas, dan jika (kembali) luas maka menjadi sempit [Muhammad az-Zuhailī, al-Qawā'id al-Fiqhiyyah, I: 272].

الْأَمْرُ إِذَا تَجَاوَزَ عَن حَدِّهِ انْعَكَسَ إِلَى ضِدِّهِ

Segala sesuatu apabila melampaui batas, maka hukumnya berbalik pada sebaliknya [Al-Asybah wa al-Nazā'ir oleh al-Nu'mān, h. 72].

Demikian Tuntunan Ibadah ini disampaikan untuk menjadi pegangan bagi umat Islam pada umumnya dan warga Muhammadiyah pada khususnya dimanapun berada.

Wallāhu a'lam biş-şawāb.

Yogyakarta, 12 Syawal 1441 H / 04 Juni 2020 M

Majelis Tarjih dan Tajdid

Pimpinan Pusat Muhammadiyah,

Ketua,

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.

Sekretaris,

Drs. Mohammad Mas'udi, M.Ag.



Lampiran 2
Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Nomor 05/EDR/I.0/E/2020
Tanggal 12 Syawal 1441 H/04 Juni 2020 M

PANDUAN MUHAMMADIYAH COVID-19 COMMAND CENTER
TENTANG PEMBINAAN KEAGAMAAN-PERIBADATAN
JEMAAH MUHAMMADIYAH
DALAM MASA PANDEMI WABAH COVID-19

A. KETENTUAN UMUM

1. Proses pembinaan keagamaan jemaah Muhammadiyah harus tetap dilakukan secara terus menerus sebagai bagian pelaksanaan dakwah Islam *amar makruf nahi munkar* dan *tajdid* yang berdasar al-Quran dan *as-sunnah al-maqbulah* dengan cara hikmah, menggembirakan dan mencerahkan.
2. Pimpinan Persyarikatan di seluruh tingkatan bertanggung jawab atas proses kegiatan pembinaan jemaah Muhammadiyah sesuai kewenangan dan tugasnya di masing-masing tingkatan.
3. Majelis Tarjih dan Tajdid serta Majelis Tabligh di semua tingkat Persyarikatan bekerjasama dengan *Muhammadiyah Covid-19 Command Center* (MCCC) di semua tingkatan Persyarikatan dimohon aktif memberikan bimbingan keagamaan bagi jemaah Muhammadiyah melalui berbagai media sebagai rujukan pelaksanaan keagamaan setiap jemaah sehari-hari.
4. Proses pelaksanaan pembinaan keagamaan warga Muhammadiyah tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid-19 dan **sebisa mungkin warga tetap melakukan ibadahnya di rumah**, sesuai dengan Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/EDR/I.0/E/2020 dan Nomor 03/EDR/I.0/E/2020.
5. Pembukaan masjid sebagai pusat kegiatan dakwah Muhammadiyah hanya dapat dilakukan dengan pertimbangan secara seksama dan penuh kehati-hatian, dengan tetap memperhatikan arahan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Tim MCCC Pusat dan Tim MCCC di tingkat Persyarikatan masing-masing.
6. Pimpinan Persyarikatan, dalam hal ini Majelis Tabligh di tingkat Persyarikatan masing-masing, wajib mendata masjid dan musala Muhammadiyah, kegiatan yang dilakukan dan jumlah jemaah serta melaporkannya kepada tim MCCC masing-masing Cabang dan Daerah untuk selanjutnya dilaporkan ke tingkat Pusat guna pendataan dan pelaporan.
7. Dalam hal proses pembukaan masjid atau musala Muhammadiyah, maka Pimpinan Ranting Muhammadiyah, Pimpinan Cabang Muhammadiyah dan Pengurus Takmir/Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) harus mendapatkan izin dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan atau Tim MCCC Pimpinan Daerah Muhammadiyah.

B. KETENTUAN KHUSUS

1. Masjid atau musala Muhammadiyah dapat dibuka dengan tetap memperhatikan kondisi perkembangan Covid-19 di daerah masing-masing dan mendapat persetujuan/izin dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan atau Tim MCCC Pimpinan Daerah Muhammadiyah dengan jumlah jemaah tidak lebih dari 30 % kapasitas jemaah.
2. Pelaksanaan ibadah warga Muhammadiyah tetap mengacu pada tuntunan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
3. Pengurus masjid/musala rutin melakukan pembersihan masjid setelah salat fardu dilaksanakan dan masjid/musala tidak dilengkapi dengan karpet, sarung dan mukena, melakukan penyemprotan disinfektan secara rutin, menyediakan sanitasi air dengan baik, menyediakan sabun atau *hand sanitizer*, menjaga suhu dan sirkulasi udara ruang masjid/musala, menghindari penggunaan pendingin ruangan (AC), dan memasang papan petunjuk protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19.
4. Pengurus masjid/musala memiliki data jemaah masjid/musala masing-masing dan memastikan tidak ada jemaah yang terkonfirmasi positif Covid-19, Pasien Dalam Perawatan (PDP), ataupun Orang Dalam Pemantauan (ODP).
5. Pengurus masjid/musala membuat tanda atau petunjuk saf yang berjarak untuk pelaksanaan salat jemaah di masjid/musala. Adapun jarak yang direkomendasikan adalah 1,5 sampai 2 meter.
6. Pengurus masjid/musala tidak membuka layanan pembinaan dan pengajian umum secara *offline*, seperti pengajian Ahad Pagi, Kajian Tafsir, Pengajian Ibu-Ibu, layanan Perpustakaan, Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA), atau layanan dakwah lainnya. Kegiatan pengajian dan pembinaan jemaah secara umum dilakukan dalam bentuk daring/*online* atau melalui pengeras suara masjid/musala.
7. Pengurus masjid/musala menyelenggarakan kegiatan ibadah salat dengan menggunakan waktu secara efisien dan tetap menjaga kekhusyukan dan ketertiban ibadah. Untuk ini, pengurus masjid/mushola mengatur jarak waktu azan dan ikamah, menghindari kumpul-kumpul di masjid terlalu lama (rapat, berbincang-bincang).
8. Pengurus masjid/musala menunjuk petugas atau tim khusus (misalnya KOKAM) yang bertugas melaksanakan protokol kesehatan bagi jemaah masjid/musala dan dibekali Alat Pelindung Diri (APD), alat pengukur suhu tubuh, buku/catatan khusus untuk data kehadiran jemaah beserta data alamat dan nomor telepon/HP dan berhak menolak/menerima jemaah beribadah di masjid/musala.
9. Jemaah yang dibolehkan adalah yang berusia akil baligh, sehat dan mukim (bukan seseorang dengan pekerjaan atau sesuatu lain yang harus bolak-balik ke luar kota atau luar negeri). Anak-anak dan orang dewasa yang memiliki riwayat penyakit penyerta (jantung, diabetes, darah tinggi, asma, ginjal, paru, kanker, gangguan kekebalan tubuh, TBC, dll) atau usai bepergian dari luar daerah/luar negeri harus tetap melaksanakan salat di rumah.


10. Jemaah melakukan salat rawatib di rumah, berwudu dari rumah, memakai masker, membawa sajadah dan sarung/mukena sendiri, tidak berjabat tangan, tetap menjaga jarak (1,5 meter) dan mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* sebelum masuk masjid, tidak berlama-lama di masjid, tidak berkerumun sebelum atau setelah selesai ibadah di masjid dan pemenuhan ketentuan protokol kesehatan lainnya.
11. Masjid/musala yang menjadi transit jemaah dari luar (pendatang/singgah), maka Pengurus masjid/musala harus memastikan bahwa:
 - a. Jemaah tersebut memarkirkan kendaraan secara berjarak dan menjaga barang bawaannya sendiri-sendiri (masjid tidak menerima penitipan).
 - b. Jemaah tersebut langsung mengambil air wudu di tempat yang sudah disediakan secara bergantian, dengan menjaga jarak antar kran wudu. Sebelum berwudu dimohon mencuci tangan dengan sabun yang telah disediakan.
 - c. Jemaah tersebut tetap memakai masker, membawa sajadah dan sarung/mukena sendiri, tidak berjabat tangan, tetap menjaga jarak dan tidak berlama-lama di masjid/musala.
 - d. Jemaah tersebut hanya boleh melaksanakan salat setelah jemaah mukim selesai salat dan keluar dari masjid/musala. Apabila memungkinkan, salat bagi jemaah musafir disediakan tempat tersendiri, tidak di ruang utama masjid.
 - e. Jemaah tersebut wajib mengukur suhu tubuh yang dilakukan petugas Masjid. Apabila suhu tubuh sama dengan atau di atas 38°C maka petugas berhak melarang jemaah musafir untuk salat di dalam masjid apabila masih banyak jemaah yang lain.
12. Pengurus masjid/musala dapat menyelenggarakan kegiatan ibadah salat Jumat dengan memenuhi ketentuan:
 - a. Salat Jumat hanya dilakukan bagi lelaki akil baligh dan sehat serta tidak sehabis perjalanan dari luar daerah/negeri. Anak-anak dan orang dewasa yang sakit tidak diperkenankan salat Jumat dan tetap menggantinya dengan salat zuhur di rumah masing-masing.
 - b. Salat Jumat dilaksanakan dengan saf yang berjarak dan jemaah harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan.
 - c. Penyampaian khotbah dan salat Jumat dilakukan maksimal 15 menit.
 - d. Tidak mengedarkan kotak infak. Kotak infak disediakan di tempat tertentu.
 - e. Apabila jumlah jemaah banyak, maka dapat dimungkinkan salat Jumat dilakukan dua sesi (2 kali).
 - f. Jemaah pendatang/singgah dapat ditempatkan sendiri/khusus.
13. Pengurus masjid/musala memastikan Standar Operasional Prosedur (SOP) masjid/musala aman Covid-19 dijalankan dengan baik.
14. Apabila ditemukan jemaah mengalami influenza dan suhu badan 38°C sama dengan/lebih, maka takmir melarang yang bersangkutan datang ke masjid/musala.

15. Apabila ditemukan kasus terkonfirmasi PDP atau positif Covid-19, maka takmir memastikan jemaah yang berhubungan langsung dengan terdampak untuk mendapatkan penanganan karantina, penanganan lebih lanjut dan **masjid ditutup kembali.**

Yogyakarta, 12 Syawal 1441 H
04 Juni 2020 M

MUHAMMADIYAH COVID-19 COMMAND CENTER
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Ketua,



Drs. H. M. Agus Samsudin, M.M.



Sekretaris,



Arif Nur Kholis

LAMPIRAN 2: TULISAN BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL



nuonline

HOME KHUTBAH HIKMAH EKONOMI SYARIAH BATHSUL MASAIL

BAHTSUL MASAIL

Hukum Menjaga Jarak Jamaah dan Shaf Shalat Jumat dari Covid-19


Jumat 20 Maret 2020 11:00 WIB

BAGIKAN:     

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Redaksi *NU Online*, pemerintah menganjurkan masyarakat untuk menunda perkumpulan yang melibatkan banyak orang. Komisi Fatwa MUI, Lembaga Bahtsul Masail PBNU, dan Pemrov DKI Jakarta juga menganjurkan penundaan Shalat Jumat bagi zona merah Covid-19 seperti Jakarta untuk mencegah penyebaran virus corona. Sementara sebagian masjid tetap menyelenggarakan Shalat Jumat. Apakah *shaf* jamaah dapat diatur dengan mengikuti standar *social distancing* atau jarak aman interaksi sosial? Mohon keterangannya. Terima kasih. *Wassalamu 'alaikum wr. wb.* (Hamba Allah/Jakarta)

1



nuonline

HOME KHUTBAH HIKMAH EKONOMI SYARIAH BATHSUL MASAIL

Jawaban

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Penanya yang budiman, semoga Allah SWT menurunkan rahmat-Nya untuk kita semua. Belakangan kita menyaksikan perkembangan terkini sehingga pemerintah daerah dan beberapa ormas keagamaan seperti MUI dan PBNU mengeluarkan sikap keagamaan terkait pelaksanaan ibadah Jumat, yaitu menunda Shalat Jumat sementara untuk zona merah Covid-19 atau daerah berpotensi tinggi virus corona.

Baca juga: [Bolehkah Pemerintah Melarang Pasien Covid-19 Hadiri Shalat Jumat dan Keramaian Umum?](#)

Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag RI mengeluarkan imbauan kepada masyarakat untuk menyelenggarakan ibadah di rumah untuk sementara tanpa menyebut secara rinci ibadah Jumat di dalamnya.

2

Masyarakat dalam hal ini pengurus masjid terbelah antara mengadakan Shalat Jumat dan tidak menyelenggarakan ibadah Jumat. Idealnya, dalam situasi seperti ini kita mengikuti pertimbangan pemerintah sesuai kaidah fiqih “*Hukmul hākim yarfa‘ul khilaf*” atau putusan pemerintah menyudahi perbedaan.

Namun demikian, tetap ada pengurus masjid yang tetap ingin menyelenggarakan Shalat Jumat. Kehendak mereka tidak dapat dicegah. Kami menyarankan pengurus masjid dan jamaah yang tetap bersikukuh untuk menyelenggarakan ibadah Jumat mengikuti petunjuk teknis dari Bimas Islam Kemenag dan tetap memperhatikan standar keamanan medis.

Baca juga: [Hukum Memakai Hand Sanitizer atau Cairan Antiseptik Tangan untuk Shalat](#)

Pengurus masjid perlu menyediakan pencuci antiseptik tangan/*hand sanitizer* di tempat wudhu,

toilet, pintu masjid; membersihkan dan menyimpan karpet; membersihkan ruangan masjid dengan cairan disinfektan; membawa perlengkapan shalat sendiri seperti sajadah bagi jamaah Jumat; menggunakan masker; dan menjaga jarak aman (*social distancing*) antarjamaah dan antarashaf minimal 1 meter (ada juga kalangan medis yang mengatakan jarak aman 1.5 meter, 1.8 meter (Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat atau CDC), dan ada yang berpendapat 2 meter) karena uzur dan bahkan darurat.

وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله قال: رصوا صفوفكم أي حتى لا يبتغي فيها فرجة ولا خلل (وقاربوا بينها) بأن يكون ما بين كل صفين ثلاثة أذرع تقريباً، فإن بعد صف عما قبله أكثر من ذلك كره لهم وقاتهم فضيلة الجماعة حيث لا عذر من حر أو برد شديد

Artinya, “(Dari sahabat Anas RA, Rasulullah bersabda, ‘Susunlah *shaf* kalian’) sehingga tidak ada celah dan longgar (dekatkanlah antara keduanya) antara dua *shaf* kurang lebih berjarak



tiga hasta. Jika sebuah *shaf* berjarak lebih jauh dari itu dari *shaf* sebelumnya, maka hal itu dimakruhkan dan luput keutamaannya berjamaah sekiranya tidak ada uzur cuaca panas atau sangat dingin misalnya,” (Ibnu Alan As-Shiddiqi, *Dalilul Falihin*, juz VI, halaman 424).

Baca juga: [Apakah Jenazah Korban Wabah Dianggap Syahid, Tidak Dimandikan dan Dishalatkan?](#)

Pada dasarnya posisi makmum yang berdiri terpisah dalam shalat berjamaah (termasuk Jumat yang wajib dilakukan berjamaah) termasuk makruh. Makmum harus membentuk barisan *shaf* atau ikut ke dalam *shaf* yang sudah ada.

وَيُكْرَهُ وَقُوفُ الْمَأْمُومِ فَرْدًا، بَلَّ يَدْخُلُ الصَّفَّ إِنْ وَجَدَ سَعَةً

Artinya, “Posisi berdiri makmum yang terpisah dimakruhkan, tetapi ia masuk ke dalam *shaf* jika menemukan ruang kosong yang memadai,” (Imam An-Nawawi, *Minhajut Thalibin*).



Syihabuddin Al-Qalyubi menjelaskan kata “fardan” atau terpisah sendiri di mana kanan dan kiri makmum terdapat jarak yang kosong sekiranya dapat diisi oleh satu orang atau lebih. Pandangan ini sejalan dengan tuntutan untuk *social distancing* atau jaga jarak aman penularan Covid-19.

قوله (فردا) بأن يكون في كل من جانبيه فرجة تسع واقفا فأكثر

Artinya, “Maksud kata (terpisah sendiri) adalah di mana setiap sisi kanan dan kirinya terdapat celah yang memungkinkan satu orang atau lebih berdiri,” (Syihabuddin Al-Qalyubi, *Hasyiyah Qalyubi wa Umairah*, [Kairo, Al-Masyhad Al-Husaini: tanpa tahun], juz I, halaman 239).

Baca juga: [Hukum Melarang Ibadah Jumat oleh Pemerintah karena Virus Berbahaya](#)

Namun, ketika ada sekadar uzur atau bahkan situasi darurat yang sangat mendesak seperti darurat penyebaran Covid-19, makmum boleh menjaga jarak satu sama lain sebagaimana

keterangan Ibnu Hajar berikut ini:

نَعَمْ إِنْ كَانَ تَأَخَّرَهُمْ لِعَذْرِ كَوَقْتِ الْحَرِّ بِالسَّجْدِ الْحَرَامِ فَلَا
كَرَاهَةَ وَلَا تَتَّصِرُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ

Artinya “Tetapi jika mereka tertinggal (terpisah) dari *shaf* karena uzur seperti saat cuaca panas di masjidil haram, maka tidak (dianggap) makruh dan lalai sebagaimana zahir,” (Ibnu Hajar Al-Haitami, *Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj*, [Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyyah: 2011], halaman 296).

Jarak aman (*social distancing*) antarjamaah dan antarshaf minimal 1 meter dalam situasi uzur atau bahkan darurat tidak membatalkan shalat berjamaah dan Shalat Jumat. Hal ini disampaikan oleh Imam An-Nawawi dalam karyanya yang lain, *Raudhatul Thalibin*.

إذا دخل رجل والجماعة في الصلاة كره أن يقف منفردا بل إن
وجد فرجة أو سعة في الصف دخلها... ولو وقف منفردا صحت
صلاته

Artinya, “Jika seorang masuk sementara jamaah sedang shalat, maka ia makruh untuk berdiri sendiri. Tetapi jika ia menemukan celah atau tempat yang luas pada *shaf* tersebut, hendaknya ia mengisi celah tersebut... tetapi jika ia berdiri sendiri, maka shalatnya tetap sah,” (Imam An-Nawawi, *Raudhatul Thalibin*, [Beirut, Darul Fikr: 2005 M/1425-1426 H], juz I, halaman 356).

Baca juga: [Hukum Mengintervensi Harga Pasaran Masker oleh Pemerintah](#)

Kami tidak menyarankan pelaksanaan ibadah Jumat terutama pada zona merah Covid-19 atau daerah berpotensi tinggi penyebaran virus corona sebagaimana imbauan putusan LBM PBNU, fatwa MUI, dan imbauan Bimas Kemenag RI karena terlalu berisiko.

Jika ada pengurus masjid (dan nyatanya memang ada) yang tetap bersikukuh untuk menyelenggarakan ibadah Shalat Jumat, kami menyarankan pengurus masjid untuk mematuhi petunjuk medis dalam pencegahan Covid-19 dan



standar keamanan medis yang lazim, termasuk jarak antarjamaah dan jarak antarshaf (*social distancing*) demi meminimalisasi risiko dan keamanan jamaah. Ketentuan jaga jarak ini juga berlaku bagi shalat berjamaah.

Demikian jawaban singkat kami. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kami selalu terbuka dalam menerima kritik dan saran dari para pembaca.

*Wallahul muwaffiq ila aqwathih thariq,
Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

(Alhafiz Kurniawan)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B- 2228 /Un.14/III.2/PP.00.9/12/2020

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Moh. Mahfud
NIM : 1301120080
Program/Jurusan : S.1 / PM
Judul : Pandangan Nahdlatul Ulama , Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia dan Manhaj Salafi di Wilayah Kalimantan Selatan Tentang Sholat Berjarak di Masa Pandemi Covid-19

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Imam Alfiannor, M.HI
Pembimbing II : Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, M.Hk

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 16 Desember 2020



Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB**

Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

Nomor : B- 2271/Un.14/III.2/PP.00.9/12/2020
Lamp. : -
Hal : Penetapan Waktu Seminar Desain Operasional Skripsi

Banjarmasin, 28 Desember 2020

Kepada Yth.
Moh. Mahfud / 1301120080
di -
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 24 Desember 2020, maka dengan ini Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar proposal penelitian/desain operasional skripsi kepada:

Nama / NIM	: Moh. Mahfud / 1301120080
Program Studi	: Perbandingan Mazhab
Judul	: Pandangan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia dan Manhaj Salafi di Wilayah Kalimantan Selatan Tentang Sholat Berjarak di Masa Pandemi Covid-19
Hari, Tanggal	: Rabu, 30 Desember 2020
Waktu	: 08.30 - 10.00 WITA
Tempat	: Ruang Seminar Daring Fakultas Syariah

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I	: Imam Alfiannoor, S.Ag, M.HI
Pembimbing II	: Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA.Hk
Notulen	: Miftah Faridh, SHI, MHI
Pembahas Utama I	: Muhammad Yasin Sya'rani / 170101020511
Pembahas Utama II	: Sofa Halisa / 170101020985

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Ketua Prodi Perbandingan Mazhab

Imam Alfiannoor, S.Ag, M.HI
NIP. 19750108 200501 1 007

Catatan:

Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.

No. : 1



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB

Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

SURAT KETERANGAN
Nomor: B- 08/Un.14/III.2/PP.00.9/01/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Moh. Mahfud
NIM : 1301120080
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Judul : Pandangan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia dan Manhaj Salafi di Wilayah Kalimantan Selatan Tentang Sholat Berjarak di Masa Pandemi Covid-19

Telah melaksanakan Seminar Desain Operasional Skripsi pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 30 Desember 2020
Waktu : 08.30 - 10.00
Tempat : Ruang Seminar Fakultas Syariah

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I : Imam Alfiannoor, S.Ag, M.HI
Penguji II : Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA.Hk
Notulen : Miftah Faridh, SHI, MHI
Pembahas Utama : Muhammad Yasin Sya'rani / 170101020511
Pembahas Utama : Sofa Halisa / 170101020985

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 4 Januari 2021
Ketua Prodi

Imam Alfiannoor, S.Ag, M.HI
NIP. 19750108 200501 1 007

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

Banjarmasin, 11 Januari 2021

Nomor : B- 110 /Un.14/III.2/TL.00/01/2021
Sifat : Biasa
Hal : **Permohonan Izin Riset**

Yth. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **MOH MAHFUD**
NIM : 1301120080
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Semester : XIV (Empat Belas)
Alamat : Jl. Komp. Galaksi Pondok Manggis Asri No. 13 RT 27 RW
004 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota
Banjarbaru

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Minggu dari tanggal 4 Januari s/d 14 Januari 2021 dengan judul:

Perbandingan Metode Ijtihad Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Lembaga Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang Sholat Berjarak di Tengah Pandemi Covid-19

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Dr. Budi Rahmat Hakim, M. HI
NIP. 197904102006041019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4,5 Banjarmasin
Telepon (0511) 3274482 Fax. (0511) 3256249
Email: lib@uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET
NO. B-04/Un.14/V.1/HM.02.2/01/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Moh Mahfud
NIM : 1301120080
Fakultas : Syariah
Jurusan : Perbandingan Mazhab

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 14 Januari 2021 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 14 Januari 2021

Kepala



Laila Rahmawati, S. Ag. SS. M.Hum
NIP. 19721003 200003 2 004

Catatan : *Fotocopy surat keterangan ini dinyatakan tidak berlaku*





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

SURAT KETERANGAN

Nomor: B - 175 /Un.14/III.2/PP.00.9/01/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Moh Mahfud
NIM : 1301120080
Program Studi : PM

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 27 November 2020
Waktu : 09.30 - 11.30
Tempat : Ruang Munaqasyah Daring

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Imam Alfiannoor, S.Ag, M.HI
Anggota : Sa'adah, S.Ag., M.H.
Anggota : Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H, M.H

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 78 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 21 Januari 2021

Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab,

Imam Alfiannoor, S.Ag, M.HI
NIP. 19750108 200501 1 007

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.

No. : 1



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 109/Un.14/III.2/PP.00.9/01/2021

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

Menerangkan bahwa:

Moh Mahfud

NIM : 1301120080

Kelahiran Sumenep, 7 Oktober 1991

Telah mengikuti

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat

Baik

Banjarmasin, 11 Januari 2021

D e k a n,



Dr. H. Jalaluddin, M.Hum

NIP.19661126 199102 1 002


TRANSKIP NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Moh Mahfud
NIM : 1301120080
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Semester : 14
Tahun Akademik : 2020/2021

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok : a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila. b. Aspek penalaran dan idealisme. c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, negara, bangsa dan agama	9 7 7	35 18 27	Sertifikat Sertifikat Sertifikat
2.	Aspek Penunjang : a. Aspek pemenuhan bakat dan minat b. Aspek pengabdian masyarakat	4 3	15 10	SK & Sertifikat Sertifikat
JUMLAH		30	105	


Banjarmasin, Januari 2020

Dosen Pembimbing



Imam Alfiannor, M.H.I
NIP. 19750108200501007

Wakil Dekan
Bidang Kemahasiswaan dan
Kejasmanian



Dr. Kij. Hayatun Naimah, SH., M.Hum
NIP. 19740525 200312 2 004

Dibuat rangkap 2 (dua):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama Lengkap : Moh Mahfud
2. Tempat/Tgl/Lahir : Sumenep, 07 Oktober 1991
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Alamat : Jl. Lembaga Budi, RT. 09 RW. 03,
Kelurahan Rantau Kanan, Kec. Tapin Utara,
Kab. Tapin
6. Pendidikan :
 - a. MI Babul Huda II (2006)
 - b. MI Ar-Rasyid (2007)
 - c. MTs Ar-Rasyid (2009)
 - d. MA 1 Annuqayah (2012)
 - e. Fakultas Syariah UIN Antasari
Banjarmasin Jurusan Perbandingan
Mazhab Program Studi S-1
Angkatan 2013
7. Orang Tua


Ayah

- a. Nama : Abd Mannan
- b. Pekerjaan : Petani
- c. Alamat : Jl. Padatar Timur, Desa Duko, Kecamatan
Rubaru, Kabupaten Sumenep.

Ibu

- a. Nama : Fatimah
- b. Pekerjaan : Petani
- c. alamat : Jl. Padatar Timur, Desa Duko, Kecamatan
Rubaru, Kabupaten Sumenep.
:
:

Banjarmasin, 27 Januari 2021

Penulis
v

Moh Mahfud